



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DESA SIDAKARYA TAHUN ANGGARAN 2023

*PERBEKEL* DESA SIDAKARYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kasi dan Kaur dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
  - b. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 06);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan memiliki tugas:
1. Membantu pelaksanaan tugas Kasi/Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
  2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA yang telah disetujui *Perbekel* melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
  3. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa;
  4. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
  5. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
  6. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada kasi/kaur sesuai bidang tugasnya.

- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa diberikan honor sesuai dengan tupoksinya serta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun besaran honor yang diberikan antara lain :
1. Ketua : Rp 300.000,-
  2. Sekretaris : Rp 250.000,-
  3. Anggota : Rp 200.000,-
- KELIMA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan Fisik diberikan honor sesuai dengan tupoksinya serta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun besaran honor yang diberikan sebesar 2% (dua persen) dari nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APB Desa.  
Untuk besaran jumlah honor Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Fisik diatur oleh PPKD.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 19 Januari 2023



*PERBEKEL DESA SIDA KARYA,*

WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Kepala DPMD Kota Denpasar
  2. Camat Denpasar Selatan
  3. Ketua BPD Desa Sidakarya
  4. Yang Bersangkutan
  5. Arsip

Lampiran Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya

Nomor : 43 Tahun 2023

Tanggal : 19 Januari 2023

Tentang : Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2023

**TIM PELAKSANA KEGIATAN  
DESA SIDAKARYA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN	KEGIATAN
1.	Ni Kadek Karyati, SE	Ketua	PKK	TPK Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
	I Gede Suweca Diputra, S.Ag	Sekretaris	Pelaksana Kewilayahan	TPK Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
	I Wayan Rusmini	Anggota	PKK	TPK Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
2.	I Komang Try Adi Darmawan	Ketua	Pelaksana Kewilayahan	TPK Pembangunan Toilet di Lantai II
	I Wayan Ekayadi, ST	Sekretaris	Kader Teknik	TPK Pembangunan Toilet di Lantai II
	I Ketut Oka Ribawa, M.Hum	Anggota	LPM	TPK Pembangunan Toilet di Lantai II
3.	Bagus Komang Wiguna Dharma Ningrat Karna, ST	Ketua	Pelaksana Kewilayahan	Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Desa
	I Wayan Ekayadi, ST	Sekretaris	Kader Teknik	Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Desa
	Ni Made Pany Rahayu, SE	Anggota	PKK	Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Desa
4.	I Made Juliarta	Ketua	Pelaksana Kewilayahan	Pemavingan
	I Wayan Ekayadi	Sekretaris	Kader Teknik	Pemavingan
	I Wayan Darma	Anggota	PHDI	Pemavingan
5.	I Wayan Astama	Ketua	Pelaksana Kewilayahan	Pembangunan Drainase Gg. Baja I
	I Wayan Ekayadi, ST	Sekretaris	Kader Teknik	Pembangunan Drainase Gg. Baja I
	I Ketut Saputra Semara Jaya	Anggota	Karang Taruna	Pembangunan Drainase Gg. Baja I
6.	I Gede Suweca Diputra, S.Ag	Ketua	Pelaksana Kewilayahan	Ketahanan Pangan Hewani
	I Putu Eka Sumantara, SE	Sekretaris	Karang Taruna	Ketahanan Pangan Hewani
	I Made Karuna	Anggota	Masyarakat	Ketahanan Pangan Hewani
7.	I Ketut Oka Ribawa, M.Hum	Ketua	LPM	Ketahanan Pangan Lobster
	Ni Kadek Puspa Andyarini, SE	Sekretaris	PKK	Ketahanan Pangan Lobster
	I Nyoman Werka	Anggota	Masyarakat	Ketahanan Pangan Lobster
8.	Putu Antara	Ketua	Pelaksana Kewilayahan	TPK Pembangunan Gedung/Rumah Ketahanan Pangan Lobster
	I Wayan Ekayadi	Sekretaris	Kader Teknik	TPK Pembangunan Gedung/Rumah Ketahanan Pangan Lobster
	I Kadek Artha	Anggota	Masyarakat	TPK Pembangunan Gedung/Rumah Ketahanan Pangan Lobster

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,  
I WAYAN MADRAYASA

